



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFOMASI DAN MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAHAT TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- b. bahwa Penunjukan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdr. Muhammad Aditama Ikhsan, S.Kom., NIP. 199107032025061002 Penata Muda (III/a), sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Tahun 2026, yang bertugas menginput realisasi bulanan ke dalam aplikasi Simonika pada setiap bulannya.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran bagian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2026, dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

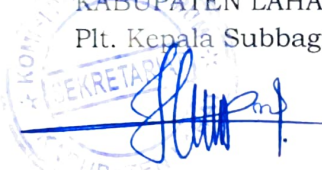
Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



INDAH DWITA